

**PEMIKIRAN FIQH MUHAMMAD WALI AL-KHALIDI****Nazaruddin**

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

nazarstain@gmail.com

---

*Received:16-10-2020; Revised:15-06-2021; Accepted: 18-06-2021;*

---

**ABSTRACT**

*Muhammad Wali Al-khalidi is a great scholar who is very well known in Aceh and Indonesia. There are many of his works in various disciplines, such as the fields of Sufism, Tawheed and fiqh. One of the interesting things about the work of Syeikh Muhammad Wali is that it is sociological empirically in which a theory is based on the phenomenon that develops in society. The purpose of this study is to examine the thoughts of Muhammad Wali Al-khalidi's fiqh, the nature of descriptive analysis research with the type of qualitative descriptive research with literature research, Abuya Muhammad Wali's fiqh thinking, namely the analytical method used on ijthad based on the Koran and Hadith. This is the basic asset to achieve the criteria of a mujtahid, but because of the limitations of the majority of scholars today, it is impossible to get to the level of a mujtahid. Therefore, the solution taken by Abuya is to refer to the classical book texts compiled by previous scholars. Abuya Muhammad Wali's fatwa had a major influence, including the fatwa on death ceremony, where this fatwa refuted and straightened the fatwa of Abu Daud Beureueh which considered khanduri death to be heresy.*

**Keywords:** *Mindset, Fiqh, and Muhammad Wali Al-Khalidi.*

**INTISARI**

Muhammad Wali Al-khalidi merupakan salah seorang ulama besar yang sangat terkenal di Aceh dan Indonesia. Ada banyak karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bidang tasawuf, tauhid dan fiqh. salah satu hal yang menarik dari karya Syeikh Muhammad Wali adalah bercorak sosiologis empiris dimana sebuah teori didasari pada fenomena yang berkembang di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tentang pemikiran fiqh Muhammad Wali Al-khalidi, Sifat penelitian deskriptif analisis dengan Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka, Pemikiran fiqh Abuya Muhammad Wali yaitu metode analisis yang digunakan tentang ijthad berbasis Alquran dan Hadis. Hal ini merupakan modal dasar untuk mencapai kriteria seorang mujtahid, namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh mayoritas ulama pada masa sekarang, maka kemungkinan untuk sampai ke level mujtahid adalah tidak mungkin dilakukan. Oleh karena demikian solusi yang ditempuh oleh abuya adalah dengan merujuk teks-teks kitab klasik yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. fatwa abuya Muhammad Wali memberi pengaruh besar, diantaranya fatwa tentang khanduri kematian, dimana fatwa ini membantah dan meluruskan fatwa Abu Daud Beureueh yang mengganggu khanduri kematian merupakan bid'ah.

**Kata Kunci:** Pemikiran, Fiqh, dan Muhammad Wali Al-Khalidi.

## A. Pendahuluan

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini<sup>1</sup> di Aceh tentang perebutan mimbar khatib (pengalihan manajemen pelaksanaan tata tertib shalat Jumat) di mesjid raya Baiturrahman<sup>2</sup> ketika pelaksanaan ibadah shalat Jum'at oleh sejumlah ormas Islam<sup>3</sup> menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.<sup>4</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membahas terkait perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam kegiatan muzakarah keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini di Aceh, di Aula MPU Aceh, Senin (26/10/2015). Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin Puteh dalam laporannya pada pembukaan acara menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang *ikhhtilaf* (perbedaan pendapat) para ulama mazhab kepada masyarakat Aceh dalam berbagai hal. Seperti azan yang dilakukan dua kali, kewajiban memegang tongkat, dan adanya *muwalat* dalam ibadah khutbah Jumat. Selain itu, harapannya muzakarah ini menciptakan kondisi damai dan harmonis dalam aktivitas peribadatan umat Islam di Aceh.<sup>5</sup>

Persoalan di atas, didasari oleh pemahaman sebahagian besar ulama dayah di Aceh yang bermazhab Syafi'iyah yang menyatakan salah satu unsur untuk sahnya shalat jum'at adalah adanya *muwālat* dalam pembacaan khutbah (khutbah dilakukan secara beriringan antara rukun-rukun khutbah jum'at). Permasalahan yang terjadi di Mesjid Raya Banda Aceh akhir-akhir ini adalah adanya para khatib yang ketika membacakan rukun khutbah mencederai *muwālat* rukun khutbah jum'at, dengan cara membaca wasiat dengan bahasa non Arab. Dimana *muwālat* khutbah merupakan suatu syarat khutbah yang harus ada demi keabsahan khutbah Jumat. Pemahaman ulama serta mayoritas masyarakat ini diilhami dan didasari atas fatwa dan anjuran tata cara yang dilakukan Abuya Muhammad Wali dalam kitabnya yang monumental yaitu *al-Fatawa*.<sup>6</sup> Isi anjuran Abuya Muhammad Wali adalah:<sup>7</sup>

Pertama, hendaknya seorang khatib (sang pemberi khutbah) memberikan nasehat terlebih dahulu dari bahasa Indonesia, seperti halnya pidato dimuka umum menerangkan nasehat-nasehat yang berguna, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, kemudian khatib melanjutkannya dengan membaca dua rukun khutbah tanpa disertai pidato.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran Abuya Muhammad Wali serta kitabnya memberikan pengaruh besar terhadap perubahan bentuk pengamalan ibadah masyarakat Aceh, dimana sebelum kehadiran beliau, hal-hal yang seperti penulis sampaikan di atas, masih belum berubah.<sup>9</sup>

Dalam kontek ke Acehan, sosok Abuya Muhammad Wali dianggap sebagai tokoh yang pemikiran fiqhnya berhaluan sosial, dengan beberapa pertimbangan:

---

<sup>1</sup>Beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kasus terkait perbedaan pendapat antar mazhab Islam di provinsi Aceh. Antara lain, kasus pelarangan Pengajian (TASTAFI) Tauhid, Tasawuf dan Fikih di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dikakses dari [www.voa-islam.com](http://www.voa-islam.com), 2016 pada 24 Februari 2021.

<sup>2</sup>Masjid ini merupakan masjid kebanggaan masyarakat Aceh dan Indonesia

<sup>3</sup>Ormas Islam itu antara lain Himpunan Ulama Dayah (HUDA), Front Pembela Islam (FPI), Rabithah Thaliban Aceh (RTA), Musyawarah Ulama Aceh (MUNA), dan lain-lain, diakses dari [www.acehterkini.com](http://www.acehterkini.com), 2016 pada, 19 Januari 2021.

<sup>4</sup>Alasan ketertarikannya antara lain permasalahan ini mendapat respon yang banyak di kalangan masyarakat Aceh, sehingga ini menjadi isu yang hangat di dalam masyarakat Aceh.

<sup>5</sup>Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum Islam di Aceh (Konsep dan Aplikasi Fiqh Abuya Muhammad Wali)*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UINSU Medan, 2018, 1.

<sup>6</sup>Lihat selengkapnya, MudaWali, *al-Fatawa*, (Banda Aceh: Taufiqiyah Sa'adah, tt), 40.

<sup>7</sup>Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ...*, 2.

<sup>8</sup>Muhammad Wali, *al-Fatawa*, (Banda Aceh: Maktabah Taufiqiyah Sa'adah, t.t), 73.

<sup>9</sup>Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ...*, 2.

1. Transformasi fiqh melalui dakwah
2. Mengoptimalkan peran dayah yang dipimpinnya sebagai sentral pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan
3. Pendapat fiqhnya dijadikan sebagai etika sosial

Penulis melihat bahwa pemikiran Muhammad Wali Al-khalidi sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis tertarik untuk mengungkapkan perihal terkait pemikiran Muhammad Wali Al-khalidi dalam pengembangan fiqh/ hukum Islam di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Hal ini menjadi semakin menarik, mengingat bahwa pemikiran dan gagasan Muhammad Wali Al-khalidi dalam pengembangan hukum Islam merupakan salah satu inovasi dari pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan<sup>10</sup> dengan pendekatan deskriptif analitis.<sup>11</sup> penelitian mencoba menelaah berbagai sumber kepustakaan terkait pemikiran Muhammad Wali, khususnya kitab *al-Fatawa* karangan Muhammad Wali Al-khalidi. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*<sup>12</sup> yaitu menggambarkan secara alamiah terkait objek penelitian serta menyajikannya dalam bentuk data untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan secara komprehensif terkait konsep pemikiran hukum Islam Muhammad Wali Al-khalidi.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka atau lazim disebut dalam penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji pemikiran fiqh Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi dengan metode analisis yang digunakan tentang ijthad berbasis Alquran dan Hadis.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pemikiran Fiqh Muhammad Wali Al-Khalidi**

#### **a. Biografi Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi**

##### **1) Kelahiran**

Muhammad Wali dilahirkan di desa Blang pohroh, kecamatan Labuhan Haji, kabupaten Aceh Selatan, pada tahun 1338 H/1917 M.<sup>13</sup> Ia adalah putra bungsu dari Syeikh Haji Muhammad Salim bin Malin Palito. Setelah beberapa lama Syeikh Muhammad Salim berdomisili di Labuhan Haji, ia menikahi seorang perempuan bernama Siti Janadat, yang merupakan putri dari Keuchik Nya` Ujud dimana beliau merupakan seorang kepala desa pada saat itu. Keuchik Nya` Ujud berasal dari Desa Kota Palak, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan.<sup>14</sup> Ibu dari Syeikh Muda Wali meninggal pada saat melahirkan adik dari Syeikh Muda Wali.<sup>15</sup> Adapun ayah beliau sangat

---

<sup>10</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jld. I, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 190.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002), 164.

<sup>12</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS 1986), 34. Merujuk kepada pendapat Hadari Nawawi, yang mengatakan metode ini tidak sekedar mengumpulkan data, tetapi meliputi juga analisis dan interpretasi data, oleh karena itu, metode ini disebut *deskriptif-analitis*. Baca: Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005), 21-22.

<sup>13</sup>Muhibudddin Wali, *Ayah Kami Maulana Syeikh Haji Muhammad Wali al-Khalidy (Teungku Syeikh Haji Muda Wali)*, (Malaysia: Kulliyah Of Laws International Islamic University, 1993), 57.

<sup>14</sup>Amran Wali, *Oto Biografi (Sejarah Hidup) Abuya Syeikh Haji Muhammad Wali al-Khalidy*, (Aceh Selatan: Darul Ihsan, 2006), 1.

<sup>15</sup>Siradjuddin Abbas, *Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah), 261.

menyayangi Syeikh Muda Wali melebihi saudaranya yang lain.<sup>16</sup> Hal ini terlihat ketika ia pergi mengajar dan berdakwah Syeikh Muda Wali selalu dibawa oleh ayahnya.<sup>17</sup>

Nama Syeikh Muda Wali kecil adalah Muhammad Wali, dan saat beliau berada di Sumatra Barat, beliau digelari Angku Mudo atau Angku Mudo Wali atau Angku Aceh. Adapun panggilan Teungku Muda Wali adalah panggilan masyarakat Aceh saat beliau kembali ke Aceh. Sedangkan beliau sering menulis namanya sendiri dengan Muhammad Wali atau lengkapnya Syeikh Haji Muhammad Wali Al-Khalidy. Ia berpulang ke rahmatullah pada Selasa 20 Maret 1961 M, bertepatan dengan 11 Syawal 1381 H dalam usia 44 tahun,<sup>18</sup> dengan meninggalkan 21 orang anak dan lima isteri.<sup>19</sup>

Adapun urutan istri dan anak beliau adalah sebagai berikut:

1) Istri beliau dari Sumatra Barat

Istri pertamanya bernama Hj. Rasimah, darinya dikaruniai keturunan, yaitu: Muhibbuddin Wali, Halimah Wali, Muhammad Wali (meninggal waktu kecil), Djamaluddin Wali, Nahyatuddin Wali (meninggal waktu kecil), Marhaban Wali, Nurhayati Wali (meninggal waktu kecil), Ahmad Khatib Wali (meninggal waktu kecil), Muhammad Rum Wali (meninggal waktu kecil), Burhan Wali (meninggal waktu kecil), Ruslan Wali.<sup>20</sup>

Istri kedua bernama Hj. Siti Rabi'ah, darinya dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad Wali dan Mawardi Wali. Sedangkan istri ketiga bernama Umi Supayang. Darinya tidak dikaruniai anak.

2) Istri beliau dari Aceh

Istri keempat bernama Hj. Riadhatunnur, darinya dikaruniai dua anak, yaitu Hj. Zubaidah Wali dan Amran Wali. Istri kelima adalah Piek Putieh. Darinya dikaruniai tiga orang anak yaitu Harun Wali, Muhammad Nasir Wali, dan Abidah Wali, dan istri yang terakhir adalah Umi Ainsyah, darinya memperoleh keturunan yaitu Mariah Wali dan Abdul Rauf Wali. Sebagian besar anak Syeikh Muhammad Wali merupakan ulama besar di provinsi Aceh dan Sumatera Barat, dan meneruskan perjuangan beliau seperti berdakwah, dan memimpin berbagai lembaga pendidikan agama Islam.<sup>21</sup>

**b. Rihlah Intelektual**

1) Menimba ilmu dari orang tua

Pertama kali Syeikh Muda Wali mempelajari ilmu agama adalah pada ayahnya, dimana berbagai ilmu yang beliau pelajari seperti, ilmu Al-Qur'an dan tauhid, fiqh. Adapun waktu pengajian ini sering dilakukan pada malam hari sesudah shalat maghrib, sebagaimana lazimnya masyarakat di Aceh yang melakukan pengajian ba'da magrib.

2) Belajar di *Vervolks-School*

Di samping beliau belajar pada orang tuanya, ketika usia Muhammad Wali menginjak umur 7 tahun, ia menimba ilmu pada sekolah Belanda yaitu *Vervolks-School* yang terletak di

---

<sup>16</sup>Nama-nama saudaranya yang lain adalah Abdullah Ghani, Ummi Kalsum, Siti Maliyah.

<sup>17</sup>Dalam buku karangan Muhibuddin Wali, dijelaskan bahwa Sheikh Muhammad Salim berfirasat bahwa suatu saat Muhammad Wali akan menjadi seorang ulama besar, hal ini didasari oleh mimpi beliau bulan purnama turun kedalam pangkuannya.

<sup>18</sup>Musliadi, *Abuya Syeikh Muda Wali al-Khalidy (1917-1961)*, (Labuhan Haji: Dayah Darussalam, 2013), 4.

<sup>19</sup>Abuya menikahi perempuan sebanyak itu bukanlah karena ia seorang yang "gila" wanita, namun pernikahannya sebanyak itu dikarenakan permintaan dari masyarakat setempat demi untuk kepentingan dakwah dan pengembangan agama.

<sup>20</sup>Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ...*, 108.

<sup>21</sup>Amran Wali, *Oto Biografi (Sejarah Hidup)...*, 6.

Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar; setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), berbahasa pengantar bahasa Belanda dan diperuntukkan untuk para putra bangsawan.<sup>22</sup> Dan Muhammad Wali berhasil menyelesaikan pendidikannya pada sekolah tersebut dalam waktu 3 tahun.<sup>23</sup>

3) Belajar di Dayah Jami'ah Al-Khairiyah

Setelah menyelesaikan pendidikan pada sekolah *Volks School*, beliau melanjutkan pendidikan pada pesantren Jami'ah Al-Khairiyah yang terletak di ibu kota Labuhan Haji. Pesantren tersebut dipimpin oleh Teungku Muhammad Ali, dimana masyarakat sekitar pesantren memanggil beliau dengan panggilan Teungku Lampisang dari Aceh Besar. Adapun Muhammad Wali menempuh pendidikan pada pesantren tersebut kurang lebih 4 tahun.

4) Belajar di Dayah Bustanul Huda

Adapun lembaga pendidikan berikutnya yang ditempuh oleh Muhammad Wali adalah pesantren Bustanul Huda<sup>24</sup> yang terletak di kecamatan Blang Pidie. Pada pesantren tersebut, Muhammad Wali mulai mempelajari secara mendalam berbagai kitab fikih mazhab Syafii seperti kitab *Tahrir*, kitab *I'ānahal-Ṭalibīn*, dan *Mahally*. Selain itu, beliau juga sangat tekun dalam mempelajari berbagai kitab nahwu dan sharaf seperti kitab *Alfiyah* dan kitab syarah *Ibn 'Aqil*. Setelah menimba ilmu beberapa tahun pada Pesantren Bustanul Huda, ada sedikit silang pendapat dengan Teungku Syekh Mahmud yang merupakan guru pengajian di pesantren Bustanul Huda.

Adapun perselisihan tersebut terkait dengan zikir dan bershalawat secara *jahr* (keras). Hal inilah yang menyebabkan Muhammad Wali harus melanjutkan pendidikan ke lembaga lain di Aceh Besar. Mengenai perihal tersebut, ayah beliau; Haji Muhammad Salim meminta izin dan memohon kepada Syekh Mahmud selaku pimpinan pesantren Bustanul Huda, guna dapat melanjutkan pendidikan ke pesantren lainnya. Akan tetapi Syekh Mahmud tetap tidak menjabar permintaan maaf atas perselisihan tersebut. Selain itu, beliau juga pernah berselisih pendapat dengan seorang ulama dari kaum Muda dari PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang bernama Teungku Sufi. Teungku Sufi merupakan pendiri Madrasah Islahul Umum di Susuh, Blang Pidie. Muhammad Wali dan Teungku Sufi mengadakan perdebatan secara terbuka di kota Blang Pidie. Dalam perdebatan tersebut, Teungku Sufi beradu argument dengan para ulama termasuk Teungku Haji Muhammad Bilal Yatim dengan mengemukakan berbagai dalil, tetapi argument Teungku Sufi lebih berdasar. Selain itu Teungku Sufi juga berdebat dengan Syekh Muhammad Wali dan beliau pun mengemukakan beragam dalil, akan tetapi dalil-dalil tersebut dapat dibantah oleh Syekh Muhammad Wali. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Syekh Mahmud (Pimpinan Pesantren Bustanul Huda) memaafkan kesalahan Syekh Muda Wali yang berani berselisih argument dengan gurunya ketika masih menimba ilmu pada pesantren Bustanul Huda.

5) Belajar di Dayah Krueng Kalee

Setelah menempuh pendidikan di pesantren Bustanul Huda, kemudian Muhammad Wali melanjutkan kembali menimba ilmu pada pesantren Abu Krueng Kalee, Aceh Besar.<sup>25</sup> Usia

---

<sup>22</sup>Majalah Dakwah Santri Dayah, Edisi: 1/MS.SD/06/2009, 14.

<sup>23</sup>Shabri dkk, *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi NAD, 2003), 81.

<sup>24</sup>Pesantren ini merupakan sebuah pesantren yang berpaham *Ahlussunnah wal jama'ah* yang dipimpin oleh Syekh Mahmud, sama halnya seperti Pesantren Al-Khairiyah.

<sup>25</sup>Muhibbuddin Wali, *Ayah Kami...*, 68.

Beliau ketika itu adalah bersuoi 18 tahun. Muhammad Wali berangkat ke Aceh Besar bersama Teungku Salim yang juga merupakan alumni dari pesantren Bustanul Huda. Teungku Salim merupakan seorang yang sangat mumpuni dalam menguasai kitab-kitab dengan cepat dan lancar. Ketika sampai di Banda Aceh, Muhammad Wali langsung menuju Dayah Krueng Kale yang dipimpin oleh Syekh H. Hasan Krueng Kale, dan ketika itu Syekh Hasan Krueng Kale sedang mengajar kitab *Jawhar Maknūn*.<sup>26</sup> Syekh Muda Wali mengikuti pengajian tersebut sampai sebelum Zuhur. Sembari mengikuti pengajian, Muhammad Wali merasa bahwa beliau pun mampu men-syarah sebagaimana Syekh Hasan Krueng Kale.<sup>27</sup>

#### 6) Belajar di Dayah Indrapuri

Setelah Muhammad Wali menimba ilmu di pesantren Krueng Kale, dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa beliau hanya sehari berada di pesantren tersebut. Kemudian beliau melanjutkan untuk terus menimba ilmu Alquran pada Syekh Hasballah Indrapuri, beliau merupakan seorang pimpinan Dayah di Indrapuri. Corak pesantren ini sedikit berbeda dengan pesantren lain pada umumnya, dimana pesantren ini lebih fokus pada pengembangan ilmu Alquran seperti yang berkaitan dengan qiraat dan lainnya. Hal ini didasari oleh oleh perasaan beliau bahwa pengetahuan nya tentang ilmu Alquran masih sangat kurang.

Pada saat proses belajar mengajr belangsung, ada seorang guru yang membacakan kitab-kitan kuning, dan Syekh Muda Wali merasa ada kesalahan pada bacaan dan syarahnya, maka beliau meluruskan bacaan yang benar beserta syarahnya. Dari situlah Ustad dan murid-murid kelas itu mulai mengenal Muahmmad Wali sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas dalam memahami kitab. Pimpinan Pesantren Indrapuri tersebut, yakni Teungku Syekh Hasballah Indrapuri<sup>28</sup> kemudian menunjuk Syekh Muda Wali menjadi salah seorang guru senior di Pesantren tersebut. Semenjak saat itu Syekh Muda Wali mengajar di pesantren tersebut dengan sangat intens tanpa mengenal waktu.

#### 7) Belajar di Normal Islam School

Setelah sekian lamanya berada di Pesantren Indrapuri, kemudian Syekh Muhammad Wali mendapat tawaran belajar ke sebuah perguruan di Padang, bernama Normal Islam School dari salah seorang pemimpin masyarakat yaitu Teuku Hasan Glumpang Payung. Sekolah ini didirikan oleh seorang ulama tamatan Al-Azhar, Mesir Ustad Mahmud Yunus. Ketika itu, Teuku Hasan berniat untuk mengirim Syekh Muda Wali ke Al-Azhar, Mesir. Akan tetapi mengingat di Sumatra Barat ada seorang Ulama yang merupakan alumnus di Al-Azhar dan Darul Ulum di Cairo, Mesir yang bernama Ustad Mahmud Yunus dan telah mendirikan sebuah perguruan di Padang yang bernama Normal Islam School.<sup>29</sup> Oleh sebab itu Teuku Hasan mengirimkan Syekh Muda Wali ke pesantren tersebut sebagai langkah awal guna dapat melanjutkan ke Al-Azhar. Setelah lebih kurang tiga bulan, akhirnya beliau mengundurkan diri dari Lembaga pendidikan tersebut. Hal ini beliau lakukan dengan beberapa alasan: Ilmu agama yang diajarkan di normal Islam sangat minim. Di Normal Islam School pelajaran umum lebih banyak diajarkan ketimbang pelajaran agama. Di normal Islam School beliau harus menyesuaikan diri dengan peraturan

---

<sup>26</sup> Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ..*, 111.

<sup>27</sup>Musliadi, *Abuya Syekh...*, 14.

<sup>28</sup>Tgk. H. Hasballah Indrapuri Lahir pada tanggal 03 Juni 1888 M di Lam U, Montasik Aceh Besar, setelah belajar agama di beberapa dayah seperti Dayah Pineung, Dayah Samalanga, Dayah Titue, Dayah Lam Jabat, ia melanjutkan pendidikannya ke Makkah selama 12 tahun. Setelah pulang ke Aceh, maka beliau memimpin dayah tersebut. Musliadi, *Abuya Syekh...*, 16.

<sup>29</sup>Shabri, dkk, *Biografi ulama...*, 82.

peraturan di lembaga tersebut. Di situ para pelajar diwajibkan memakai celana, memakai dasi, ikut olah raga di samping juga mengikuti pelajaran umum di atas. Menurut hemat Syekh Muda Wali, lebih baik beliau pulang ke Aceh mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah beliau miliki daripada menghabiskan waktu dan usia di Sumatra Barat.<sup>30</sup>

#### 8) Belajar ke Arab Saudi (Makkah dan Madinah)

Syekh Muda Wali sangat terkenal di Sumatera Barat sebagai seorang yang alim, sehingga banyak tokoh ulama di Padang yang tertarik padanya, salah satunya adalah Syekh Khatib Ali. Syekh Khatib kemudian menjodohkannya dengan salah seorang saudari Syekh Khatib, yakni bernama Hajjah Rasimah. Sejak itulah pamor Syekh Muda Wali terus meningkat apalagi di kalangan ulama-ulama senior lainnya. Akan tetapi hal ini secara tidak langsung membawa manfaat yang besar bagi Syekh Muda Wali, mengingat beliau bisa menimba ilmu dari ulama-ulama tersebut, seperti orang tuanya Buya Hamka, Haji rasul. Kemudian Syekh Muda Wali juga berkenalan dengan Syekh Muhammad Jamil Jaho. Dan beliau sering mengikuti pengajian yang diberikan oleh Ulama besar Padang tersebut.<sup>31</sup>

Pada mulanya Hubungan Syekh Muhammad Jamil Jaho dengan Syekh Muda Wali hanya sekadar guru dan murid. Namun semenjak Syekh Jamil Jaho mengumpulkan murid-muridnya guna melacak tingkat keilmuannya. Syekh Muda Wali menunjukkan kemampuannya, sehingga hal ini menyebabkan beliau semakin terkenal di kalangan para ulama Minangkabau. Akhirnya Syekh Muda Wali dinikahkan dengan putri Syekh Muhammada Jamil Jaho yaitu dengan seorang putrinya yang juga alim, Hajjah Rabiah. Pada hajjah Rabiah Syekh Muda Wali memperoleh seorang anak yang diberi nama Syekh H. Mawardi Wali.<sup>32</sup>

Pada tahun 1939 M, Syekh Muda Wali menunaikan ibadah haji bersama salah seorang istri beliau Hajjah Rabiah. Dan Selama di Makkah, beliau juga memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan dari para ulama yang mengajar di Masjidil Haram antara lain Syekh Ali Al-Maliki.<sup>33</sup>

#### 9) Pengembangan keilmuan dalam bidang tasawuf

Kepulangan Syekh Muda Wali dari tanah suci, seakan menjadi sebuah berkah yang dinanti-nanti oleh para murid beliau serta dari para ulama Minangkabau. Dengan kembalinya Syekh Muda Wali, maka bertambah kokoh dan kuatlah benteng *Ahlussunnah wal jamaah* di padang khususnya. Di kalangan ulama-ulama besar itu, Syekh Muda Wali merupakan yang termuda di antara mereka, sehingga jika ada perdebatan ilmu keagamaan di kalangan pemuda, maka Syekh Muda Wali lebih didahulukan oleh ulama dari kelompok kaum tua. Akan tetapi, mayoritas perdebatan tersebut adalah lebih kepada *sharing knowledge*, sehingga tidak memicu terjadinya suatu perpecahan.

Walaupun Syekh Muda Wali telah mumpuni dalam ilmu agama, namun beliau merasa bahwa ilmu pengetahuan beliau tentang ilmu agama belumlah cukup, sehingga beliau memutuskan untuk mendalami tasawuf sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengambil tarikat *Rifa`iyah*, Syekh Abdur Rauf Al-singkili bertarikat *Syatariyah*, maka Syekh Muda Wali memilih Tarikat *Naqsyabandiyah*. Tarikat ini merupakan sebuah tarikat yang populer di Sumatra Barat pada waktu itu bahkan sampai sekarang.

---

<sup>30</sup>Musliadi, *Abuya Syekh...*, 20.

<sup>31</sup>Muhibbuddin Wali, *Ayah Kami...*, 79.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Ia merupakan pengarang kitab *Hasyiah al-Asybah wa al-Nadā'ir*.

Dalam mendalami tarikat Naqsyabandiah, Syaekh Muhammad Wali berguru kepada Syekh Abdul ghaniy Al Kamfary. Beliau merupakan seorang Ulama besar Tarikat di sumatra Barat yang bertempat tinggal di Batu Bersurat, Kampar, Bangkinang. Adapaun tahapan Syekh muda Wali mendalami tarikat Naqsyabandiah adalah dengan *suluk* pada tempat Syekh Abdul ghaniy Al-Kamfary selama 40 hari. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa selama dalam masa *suluk*-nya beliau mengamalkan zikir-zikir sebagaimana petunjuk Syekh Abdul Ghany. Beliau sempat mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa mandi dan berwudhuk. Setelah serangkaian ritual Suluk selesai dilaksanakan, beliau merasakan bahwa hati beliau sangat lapang dan mengingat sudah mengisi makanan hati dengan berbagai zikir dan salawat.

Keseriusan Syaekh Muhammad Wali menekuni dan mengamalkan tarikat Naqsyabandiah terlihat dari beliau di-ijazah-i sebagai mursyid oleh Syekh Abdul Ghani. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa beliau sudah diperbolehkan untuk mengembangkan tariqat yang beliau terima, yaitu tarikat Naqsyabandiah. Setelah itu, beliau kembali ke Padang dan mendirikan sebuah Pesantren yang bernama Bustanul Muhaqqiqin di Lubuk Begalung, Padang. Pesantren ini merupakan sebuah pesantren yang memiliki banyak kamar atau asrama. Para santri pun yang menuntut ilmu pada pesantren tersebut berasal dari berbagai daerah, bahkan ada yang berasal dari provinsi Aceh. Pada saat jepang masuk ke Padang, Syekh Muda Wali memutuskan untuk kembali ke Aceh, karena beliau merasa lebih tenang dan nyaman dalam mengembangkan ilmu yang telah beliau miliki. Sehingga akhirnya Pesantren Bstutabul Muhaqqiqin itupun terbengkalai.

Diantara guru yang pernah ia belajar, antara lain:<sup>34</sup>

- a) Ayahanda Syaekh Muhammad Wali, yakni Syaekh H.M. Salim Aceh Selatan,
- b) Syaekh M. Idris Aceh Selatan.
- c) Syaekh M. ‘Ali Lampisang, Aceh Besar.
- d) Syaekh Mahmud Blang Pidie.
- e) Syaekh H. Hasan Kureng Kale, Aceh Besar.
- f) Syaekh Hasbullah Indrapuri, Aceh Besar.
- g) Syaekh ‘Abdul Ghani Al-Khalidi Batu Basurek, Bangkinang Sumbar.
- 10) Murid dan karya intelektual

Mayoritas pesantren yang berkembang di Aceh, memiliki hubungan keilmuan dengan beliau dan banyak dari murid beliau menjadi ulama besar di Provinsi Aceh. Dan jika menilik perjuangan dan corak keilmuan yang beliau pegang teguh, maka Syaekh Muhammad Wali adalah seorang ulama yang sangat teguh memegang paham Ahlussunnah dan bermazhab mazhab Syafi’i.

Diantara murid-murid beliau adalah<sup>35</sup>

- a) Syaekh Marhaban<sup>36</sup>
- b) Tgk Yusuf Alami (wakil pimpinan dan menantu Abuya)
- c) Tgk. H.Abdullah Hanafiah Tanoh Mirah, Bireun
- d) Tgk.Abdul Aziz bin Shaleh, Bireun.
- e) Tgk. Muhammad Amin Arbiy, Tanjongan, Samalanga, Bireun.
- f) Tgk. H.Muhammad Amin, Blang Bladeh, Bireun.
- g) Teungku H.Daud Zamzamy, Aceh Besar.
- h) Tgk. Syaekh Syihabuddin Syah, Medan.

---

<sup>34</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Keagungan...*, 261.

<sup>35</sup>Abu Keumala, *Wadhifah Ibadah...*, 13.

<sup>36</sup>Mantan menteri Pertanian RI, ia merupakan putra dari Tgk. H. Hasan Krueng Kalee

- i) Teungku Adnan Mahmud, Bakongan, Aceh Selatan.
  - j) Tgk.Muhammad Isa, Peudada
  - k) Tgk.ja`far Shiddiq, Kuta Cane
  - l) Tgk. Abu Bakar Sabil, Meulaboh, Aceh Barat
  - m) Tgk.Usman fauzi. Cot Iri, Aceh Besar.
  - n) Syekh.prof.Muhibbuddin Wali,
  - o) Syekh Jailani,
  - p) Syekh Labai Sati, Padang Panjang, Sumatra Barat
  - q) Tgk. Qamaruddin, Teunom, Aceh Barat
  - r) Tgk.Syekh Jamaluddin, Teupin Punti, Lhoksukon, Aceh utara
  - s) Tgk.Syekh Ahmad, Blang Nibong, Aceh Utara
  - t) Tgk.Syekh Abbas Parembeu, Aceh Barat
  - u) Tgk.Syekh Muhahammad Daud, Gayo
  - v) Tgk.Syekh Ahmad, Lam Lawi, Aceh Pidie
  - w) Tgk.Muhammad Daud Zamzami, Aceh Basar.
  - x) Tuanku Idrus, Batu Basurek, Bangkinang
  - y) Tgk.Syekh Amin Umar, Pantan labu
  - z) Syekh Nawawi Harahap, Tapanuli
  - aa) Al Marhum Tgk Syekh Usman Basyah, Langsa
  - bb) Tgk.Syekh Karimuddin, Alue Bilie, Aceh Utara
  - cc) Tgk.Syekh Basyah Kamal Lhoung, Aceh Barat
  - dd) Dan lain-lain ulama besar baik yang berdomisili di Aceh maupun luar Aceh
- Adapun karya intelektual yang berhasil beliau bukukan adalah:
- a. *Al fatwa*.<sup>37</sup>
  - b. *Tanwirul Anwar*, berisi masalah masalah aqidah
  - c. *Risalah adab zikir ismuz Zat*
  - d. *Permata Intan*, sebuah risalah singkat masalah i`tiqad
  - e. *Hasyiah Tuhfah al-Muhtaj*, kitab fiqh.
  - f. *Intan Permata*, risalah singkat masalah tauhid.
- 11) Keadaan Sosial Politik

Di dalam bidang sosial kemasyarakatan, Abuya Muda Wali merupakan sosok yang sangat tawadhu', peramah, baik hati, pemurah, dan berani menegakkan kebenaran. Setiap istri, anak, murid, teman, sahabat, di berbagai tempat merasa dan menganggap Abuya menganggap lebih sayang kepadanya dari pada yang lain, dan melupakan kelebihan padanya sehingga orang lain merasa senang dan tertarik padanya.<sup>38</sup>

Diantara sifat dan karakter sosial beliau adalah:

- a) Menghormati kreatifitas orang lain
- b) Tidak membedakan kasih sayang
- c) Jujur dan ikhlas
- d) Tidak pernah merendahkan orang lain
- e) Sangat menghormati guru

---

<sup>37</sup>Sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa arab jawi, merupakan kumpulan fatwa beliau terkait berbagai permasalahan agama masyarakat.

<sup>38</sup>Amran Wali, *Oto Biografi...*, 7.

f) Terbuka dan transparan.<sup>39</sup>

Dalam bidang politik, Muhammad Wali merupakan seseorang dengan rasa nasionalisme tinggi. Hal ini terlihat dengan sikap beliau yang menentang gerakan DI/TII di Aceh<sup>40</sup>, walaupun beliau juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah era Soekarno.

Awal tahun 1951 merupakan cikal bakal terbentuknya Propinsi Sumatra Utara, dan Tapanuli. Dan kota Medan menjadi ibukota Propinsi Sumatera Utara. Hal ini merupakan salah satu alasan terjadinya pemberontakan Daud Beureuh pada tanggal 21 September 1953.<sup>41</sup> Pembentukan provinsi Sumatera Utara oleh pemerintahan Pusat dinilai oleh Teungku Muhammad Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya di sana, sebagai upaya pemecah belahan kedaulatan dan menyebabkan kegelisan pada mereka sebagai orang-orang PUSA.

Berselang tahun, Muhammad Wali kemudian membentuk Partai Islam (PI) Perti dan lewat Pemilu partai ini menang di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Dalam agenda rapat para Ulama se-Indonesia di Cipanas Bogor (1955) beliau diundang oleh Menteri K.H. Masykur. Pertemuan para ulama ini memiliki agenda besara, salah satunya rancangan pemberian gelar *Ulil Amri* kepada presiden Soekarno. Dan Syeikh Muhammad Wali merupakan satu-satunya ulama yang menyetujui pemberian gelar tersebut dengan syarat harus ditambah dengan *al-darūrybi al-Syawkah* dan akhirnya mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta.<sup>42</sup>

Setelah beberapa orang Ulama besar di Aceh, antara lain Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, ayahku Teungku Syeikh Muhammad Wali, Teungku Abdussalam Meuraxa, Teungku Saleh Meusigit Raya dan lain-lain tidak berpihak kepada gerakan yang dipimpin oleh Daud Beureuh, karena mereka mengetahui bahwa sebab tersebut di atas tidak berkaitan dengan ukhrawi, melainkan sangat erat hubungan dengan kehidupan dunia, maka akhirnya mereka mengeluarkan fatwa itu adalah atas nama ulama besar di atas. Para ulama tersebut beranggapan bahwa pemberontakan DI/TII di Aceh sebagai “Al-Bughah”, yakni sifat menolak mematuhi dan tidak taat pada pemerintah yang sah dengan cara memberontak, dan mengabaikan segala kebijakan pemerintah. Sehingga hal ini dapat menghambat terlaksananya undang-undang dan peraturan.

12) *Wazīfah* (Rutinitas Keseharian) Abuya Muhammad Wali<sup>43</sup>

*Wazīfah*<sup>44</sup> yang penulis maksudkan disini adalah kegiatan dan rutinitas yang lazim dilakukan oleh Abuya sehari-hari.<sup>45</sup>

a) Rutinitas Pagi Hari

<sup>39</sup>Musliadi, *Abuya Syeikh...*, 63-67.

<sup>40</sup>Kasus DI/TII di Aceh diawali pada tanggal 20 September 1953. Kekecewaan Daud Beureuh adalah merupakan penyebab munculnya pemberontakan DI/TII di Aceh karena perubahan status Aceh dari daerah istimewa menjadi kresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara Aceh pada tahun 1950. Pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Militer menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Lihat selengkapnya Adi Sudirman, *Sejarah Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Diva Press, 2014).

<sup>41</sup>Muhibbuddin Muhammad Wali Al-Khalidy, *Ulama Besar Aceh dan Peranannya dalam Pembangunan Pendidikan*, 125.

<sup>42</sup>Muhibbuddin Wali, *Ayah Kami...*, 132.

<sup>43</sup>Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ...*

<sup>44</sup>*Wazīfah* ini ditulis oleh murid langsung dan asisten (khadim) beliau oleh Tgk. Syihabuddin dan dikenal dengan sebutan Abu Keumala. Ia merupakan seorang ulama yang berdomisili di Medan Sumatra Utara. Ia pendiri Pesantren Darussalamah Medan Sumatra Utara.

<sup>45</sup>Perlu diketahui bahwa *wadhifah* Abuya Muhammad Wali senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi.

Berawal dari fajar terbit, Syeikh Muhammad Wali berada di Mushallanya lebih awal guna mempersiapkan diri untuk menunaikan Shalat Shubuh. Setelah itu beliau melaksanakan Shalat berjamaah dengan para murid baik itu laki-laki maupun perempuan. Setelah salat Subuh dan Wirid, Syeikh Muhammad Wali senantiasa masih tetap pada tempatnya dengan posisi menghadap kiblat.<sup>46</sup> Dalam keadaan tersebut Syeikh Muda Wali membaca wirid khusus yang berisi berbagai doa dan zikir lainnya. Selain itu, wirid yang dibaca oleh Syeikh Muhammad Wali juga berisi Shalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan, Syeikh Muhammad Wali juga mengisi wiridnya dengan berbagai Hizbul Auliya antara lain *Hizbun nashar*, *Hizbul bahar (Al-Syazili)* *Hizbun Nawawy*, *Hizbul al-ustad Al Bayyuni*, *Al Jaljalud* dan *Hizbun* lainnya.

Syeikh Muhammad Wali membaca zikir, doa, dan munajat ini dengan sirriyah dan jahriyah yang sangat menyejukkan hati bagi yang melihatnya. Dan berdasarkan beberpa sumber, Syeikh Muhammad Wali membaca wirid dari setelah Subuh sampai jam 10.00 WIB.

b) Rutinitas Abuya di Balai *Bustanul Muhaqqiqin*

Setelah selesai membaca wirid yakni jam 10.00 WIB, Syeikh Muhammad Wali melanjutkan rutinitasnya yakni mengajar. Dan sudah menjadi budaya di Dayah, dimana para santri menunggu dengan setia kedatangan guru mereka, dan jika Syeikh Muhammad Wali sampai para murid pun berdiri menghormatinya Abuya. Tidak hanya itu, penghormatan lainnya dilakukan dengan menjabat tangan dan mencium tangan Syeikh Muda Wali sebagai gurunya dan sebagai perwujudan rasa hormat pada gurunya. Adapun kitab-kitab oleh Syeikh Muhammad Wali seperti:

- 1) Kitab *Tuhfāt al-Muhtāj* (Al Fiqh)
- 2) Kitab *Jam` al-Jawāmi`* (ushul Fiqh)
- 3) Kitab *Syurūh al-Talkhīs* (Al Ma`ani)
- 4) Kitab *Al-Syamsiyah* (Mantiq)
- 5) Kitab *Hikam Ibn `Athailah* (Tauhid dan Tashawuf)

Ada beberapa metode yang digunakan oleh Syeikh Muhammad Wali dalam mengajarkan murid-muridnya. Adapun secara umum Syeikh Muhammad Wali menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Syeikh Muhammad Wali memulai dengan membaca kitab dan memberikan penjelasan atau Syarah secara singkat, kemudian Syeikh Muhammad Wali meminta kepada murid-muridnya guna berdiskusi secara lebih mendalam terkait permasalahan yang sedang dibahas.
- 2) Diawali oleh pembacaan isi kitab oleh salah seorang murid dan memberikan penjelasan, kemudian Syeikh meminta para murid lainnya untuk menanggapi dan begitu pun Abuya demikian, dimana beliau ikut menyimak dan mengajukan beberapa pertanyaan. Metode berikut merupakan metode yang sering Syeikh Muhammad Wali, khususnya pada pengajian kitab *Tuhfā al-Muhtāj*. Sedangkan dalam pengajian kitab lainnya, Syeikh Muhammad Wali membaca sendiri dan memberi penjelasan yang cukup.

c) Rutinitas pada malam hari

Setelah selesai shalat maghrib, Syeikh Muhammad Wali kembali membaca wirid biasanya sampai masuk waktu shalat isya. Adapun setelah selesai salat Isya, syeikh Muhammad Wali menjamu para masyarakat yang ingin bertanya dan berdiskusi tentang berbagai hal, baik itu perihal fiki ataupun tarikat sampai pada pukul 23.00 WIB yang bertempat di Baitul Ta`lif.

d) Rutinitas Abuya Khutbah Jumat

---

<sup>46</sup>Musliadi, *Abuya Syeikh...*, 66.

Dalam melaksanakan rutinitas kuthbah Jumat, beliau melaksanakannya dengan beberapa tahapan. Adapun tata cara pelaksanaan khutbah yang beliau terapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama syeikh Muhammad Wali menyampaikan serangkaian nasehat dan dan petunjuk terkait berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat menggunakan Bahasa Indonesia.
- 2) Kemudian setelah itu Syeikh Muhammad Wali membaca rukun dua khutbah. Dimana pertama beliau sampaikan dalam bahasa arab secara utuh. Lalu Abuya duduk sejenak di antara dua khutbah dan selanjutnya Syeikh Muhammad Wali kembali berdiri dan membaca rukun kedua dari dua rukun khutbah dan diakhiri dengan doa.

## 2. **Pemikiran Fiqh Abuya Muda Wali**

Di dalam *al-Fatawa* terdiri dari 66 masalah keagamaan yang dijawab oleh Abuya Muda Wali. Dari 66 masalah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu bidang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan permasalahan kontemporer.<sup>47</sup> Dalam uraian ini, penulis hanya membatasi beberapa persoalan saja yang memiliki kaitan erat dengan landasan dan sumber pembaharuan hukum Islam di Aceh.

### a) **Persoalan tentang Seputaran Tata Laksana Jum'at**

- 1) Hukum wasiat dengan bahasa non Arab<sup>48</sup>

Setelah memperhatikan nas-nas (dalil) tentang masalah tersebut, syeikh Muhammad wali berpendapat sebagai berikut:<sup>49</sup>

Dalam pembacaan dua rukun khutbah itu menggunakan bahasa Arab dan dilakukan secara bersambung (muwalat) tidak boleh dipisahkan dari rukun. (dengan syarat) kalau pidato itu sekedar daripada masa dua rakaat. Dan jika khutbah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang beliau kemukakan di atas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam segala kitab-kitab yang masyhur.

Adapun yang menjadi rujukan Abuya dalam berfatwa adalah beberapa teks kitab yang muktabarrah dalam mazhab Syafi'iyah:

Keterangan dalam kitab *Hasyiah Tuhfah Al-Muhtāj* karangan Syarwani juzu' 2 nomor 45 :

قوله دون ماعداها ( يفيد ان كون ماعدا الاركان من توابعها بغير العرابية لا يكون مانعا من الموالاة و يجيب وفاقا  
.ر. ان محله اذا لم يطل الفصل بغير العرابي و الاضر و منع الموالاة كاسكوت بين الاركان اذا طال سم على المنهج و  
القياس عدم الضرر مطلقا و يفرق بينه و بين السكوت بان في السكوت اعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير  
العرابي فانه فيه وعظا في الجملة ع. س

Bahwa keadaan khotbah termasuk rukun dari yang mengikuti rukun tersebut dengan bahasa (khotbah) selain berbahasa Arab –selama- yang tidak terhalang dari segala tertib susunan (rukun khotbah). Dan (imam) Ramli sepakat wajib yang bahwa membawanya apabila tidak panjang tema dengan selain bahasa Arab dan dengan ketiadaan madharat dan dengan ketiadaan terhalang secara tertib (rukun) seperti diam diantara rukun (khotbah), walaupun panjang menurut kitab Minhaj. Dan bermula qiyas dengan ketiadaan darurat itu secara mutlak dan perbedaan diantaranya serta diantara diam berpaling dari khutbah dengan semua itu adalah pendapat kilaf -

<sup>47</sup> Nazaruddin, *Pembaharuan Hukum ...*,164.

<sup>48</sup>Pertanyaan ini berasal dari jamaah dari Padang Sumatra Barat

<sup>49</sup>Abuya Muda Wali, *Al-Fatawa...*, 73.

dalam memakai bahasa- selain Arab, maka yang bahwasanya yang ada padanya memberikan khutbah didalam beberapa kalimat.

قوله ان لم يكن الخ ) اى و لم تمض المدة الاثنية فتامله سم. والمراد بالقياس غير العربية فى التوابع الى العربية فى التوابع  
و ان طال فلاخر. قلت و الحق عدم القياس لخصوصية العربية اه . م. ل قول ع. ش و يفرق بينه و بين السكوت  
الخ,

(Musannif telah berkata, jika tidak berkeadaan (sampai penjelasan akhirnya), artinya adalah bermula jika telah berlalu masa yang telah datang maka dicitacitakannya (yaitu menyampaikan isi khotbah bahasa lain). Dan bermula dengan alasan qiyas selain bahasa arab dalam hal mengikuti bahasa arab (memakai bahasa asing) walaupun panjang (isi khotbahnya) maka tidak mengapa. Aku katakan (pengarang kitab) bahwa ketiadaan qiyas bagi (kothbah) pengkhususan bahasa arab, sampai (penjelasan) akhir, dan bermula berbeda diantaranya dan diantara diamnya sampai (penjelasan) akhirnya.

Kemudian keterangan dalil didalam kitab *Hasyiah Al-Qalyubi* jilid 1, nomor 289 :

العلم بالوعظ اى مع كون العربية هى الاصل فلا يرد مثل فى غير العربية قلت فحصول الفائدة بالوعظ فى الجملة مع  
الصل اى العربية و الا فلا فائدة شرعا فى غير العربية فصح كونه لغوا فصح قياسة بالسكوت فالو فاق فى الصحبة فى  
عدم طول الفصل اى دون قدر ركعتين خفيفتين حق و صواب اه . م. ل .

Pengetahuan dengan nasehat (khutbah), yaitu keadaan berbahasa Arab adalah dasar hukum hukum khutbah, maka tidak tertolak memperumpamakan selain bahasa Arab, aku katakan (sipengarang kitab) maka hasilah faedah khutbah didalam kalimatkhutbah beserta hukum dasar, yaitu bahasa Arab, dan jikalau tidak berbahasa Arab maka berfaedah secara syara' pada selain bahasa Arab maka sah keadaannya, maka adapun qiyas dengan diam walaupun sepakat dikalangan sahabat pada selain terperinci yang panjang, yaitu tidak pada qadar dua rakaat yang ringan maka itu benar dan layak.

Kemudian keterangan di dalam kitab *Mahally (Qalyubi)*, juzu' 1, nomor 281 :

ولا يضر الوعظ بين الاركان و إن طال عرفا لان طال بغير العربية كالسكوت الطويل اه قلت فيضر م. ل

Dan tidak memadharatkan nasehat (khutbah) diantara segala rukun (khutbah), sekalipun panjang khutbah seperti kebiasaan karena sesungguhnya berpanjangpanjang khutbah dengan selain bahasa arab sama sepertihalnya diam yang berkepanjangan. Maka telah dikatakan (menurut satu pendapat adalah) madharat.

Setelah menguraikan dalil-dalil yang menjadi landasan pemikirannya, Abuya merekomendasikan kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan tata cara khutbah sebagaimana yang berikut ini:

“pertama-tama hendaklah khatib (sang pemberi khutbah) berpidato atau memberi nasehat dahulu dari bahasa indonesia, seperti halnya pidato dimuka umum menerangkan nasehat-nasehat tentang perihal akhirat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian setelah itu khatib melanjutkan dengan membaca rukun dua khutbah menggunakan Bahasa arab tanpa diselangi dengan pidato”

2) Perihal shalat jumat yang tidak mencapai 40 orang, sah kah berjumat dengan tidak mengulangi shalat dzuhur.

Jawaban yang diberikan oleh Abuya adalah hukum shalat jumatnya tidak sah, dan harus diulangi dengan shalat dhuhur. Adapun yang menjadi referensi abuya dalam memutuskan hukum ini adalah keterangan dari beberapa kitab *muktabarah* dalam mazhab Syafi'iyah.<sup>50</sup>

Keterangan didalam kitab *I'ānātut Thalibīn* karangan Abu Bakar Syata, juz. 2 nomor 56, Hadist Mas'ud R.A :

انه صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة و كانوا اربعين رجالا و لقوله صلى الله عليه و سلم اذا اجتمع اربعون فعليهم الجمعة و قوله صلى الله عليه و سلم لاجمة الا في الاربعين. و يؤخذ عن هذه الأحاديث عدم صحة الحديث بدون اربعين الا اجتهاد العلماء المستعبرين كالامام ابي حنيفة و الثوري, يصح عندهما بثلاثة و عند الامام ابي يوسف و مُحَمَّد و الليث اثنان و عند عكرمة سبعة و اما الخمس فلا يوجد قول عند علماء المعتبرين فمن صلى الجمعة بدون اربعين مع تقليد المذهب القديم فعليه الاحتياط اي بصلاة الظهر بعدها لحديث البخاري و مسلم دع مايريبك الى مالا يريبك

Bahwasanya Nabi SAW di Madinah sedangkan para sahabat ketika itu sebanyak 40 orang laki-laki dan berkata “apabila berkumpul 40 orang maka atas mereka itu jumat”, Nabi mengatakan bahwa “tidak ada jumat jika tidak terkumpul sebanyak 40 orang laki-laki”. Dan diambil dari penjelasan hadist ini bahwa tidak sah (isi daripada) hadist kecuali 40 tentunya dengan ijtihad para ulama yang mu'tabar, seperti imam Abu Hanifah dan imam Ats-Sauri bahwa sah jum'at dengan 3 orang, dan dikalangan (pendapat) Imam Abu Yusuf dan Muhammad dan Imam al-Laits bahwa 2 orang (sah jum'at), dan menurut pendapat Imam Ikrimah adalah 7 orang, dan bermula 5 orang maka tidak ditemukan pendapat dikalangan para ulama yang mu'tabar, maka barang siapa jum'at tidak dengan 40 orang yang diambil dari pendapat ulama yang terdahulu maka atasnya itu *Ihtiyat*, yaitu shalat dzuhur setelah mengerjakan shalat jumat. Hadist Rasulullah berkata : “tinggalkan perihal yang membuatmu ragu kepada hal yang memebuatmu yakin.

Kemudian didukung oleh teks kitab yang sama, yaitu:

و سئل الشيخ مُحَمَّد صالح الرئيس مفتي الشافعي بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل تسن اعادة الجمعة ظهر اذا كان امامها مخالف, و اجاب بقوله نعم تسن اعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن اعادتها ولو فرادى و لاشك ان هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نية على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة, و سئل رحمه الله تعالى عن اهل قرية دون الاربعين يصلون الجمعة مقلدون لامام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده و قال لهم امامه صلوا وبكفى ذلك التقليد و اجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الاربعين جاز التقليد لامام ملك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده و العمل به ايضا و تسن الاعادة و اما قول امامهم لهم و يكفي ... الخ, فان اراد بذلك انه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ماتيسر نقله من تلك الرسالة بالختصر

Syekh Muhammad Shaleh adalah seorang mufti makkah bermazhab syafi'i Rahimahumullah pernah ditanyai oleh seseorang, apakah disunnahkan mengulangi Jum'at

<sup>50</sup>Abuya Muda Wali, *Al-Fatawa...*, 58.

dengan dzuhur apabila imamnya itu berbeda, maka dijawab dengan jawaban Syekh Muhammad bahwa disunnahkan mengulangnya jum'at dengan dzuhur pada saat itu walaupun dalam keadaan sendiri. Bagi perkataan mereka (ulama yang lain) berpendapat bahwa tiap-tiap shalat itu mengulangnya walaupun sendirian. Dan tidak diragukan lagi bahwa mengulangi shalat jum'at dalam keadaan sendiri terdapat perbedaan pendapat seperti mana yang tercantum didalam kitab Tuhfah pada bab shalat Jum'at. Dan juga ditanyai oleh seseorang kepada syekh tersebut tentang ahli kampung yang tidak berjumlah 40 orang yang mereka shalat jum'at, mereka adalah pengikut imam mazhab Malik, mereka termasuk orang yang kurang mengetahui dengan segala syarat jumat, bagi mereka apakah cukup shalat jum'at dengan mengikuti pendapat yang demikian ? maka menjawab syekh "iya" keadaan seperti itu yang kurang dari 40 orang (untuk jum'at) boleh diikuti bagi imam malik akan tetapi bagi ahli kampung (masyarakat asli yang telah lama tinggal dikampung) tersebut harus mengetahui segala syarat jum'at bagi mazhab imam malik dan beramal dengannya juga. Dan disunnahkan mengulangi (jum'at dengan dzuhur). Dan adapun pendapat imam mereka (yaitu imam malik) maka memadai, dan seterusnya. Maka jika menginginkan hal yang demikian itu bahwasanya tidak disyaratkan mengetahui dengan segala syarat jumat maka pendapat tersebut adalah tidak shahih.

Kemudian keterangan di dalam kitab *Ar-riyadul Wardiyah* bagi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau pada halaman 70 :

Dan harus mendirikan jum'at pada negeri yang kurang bilangan ahlinya (ahli kampung) dari pada 40 orang yang sempurna padanya syarat, sah jumat dengan Taqlid (yaitu mengikuti mazhab). Menurut pendapat terdahulu imam syafi'i, yaitu 3 kata :

- a) Dengan 40 orang dengan imam,
- b) Dengan tiga orang serta imam
- c) 12 orang dengan imam

Dan pada Negeri Jawi<sup>51</sup> seperti lazim taqlid dengan barangmana (sesuatu) kata yang (ke) tiga (tersebut diatas) ini, sebab kebanyakan orang yang hadir jumat (itu adalah) orang *ummi*<sup>52</sup> dengan *taqsir* pula, niscaya tiada masuk ia kepada bilangan jum'at maka tiada sah jumat mereka itu akan sesuatu dari pada qaul itu maka (kalaulah) jika taqlid mereka itu akan demikian. Maka jika ada imam itu orang yang sempurna pada mereka itu (memenuhi dan mengetahui) syarat jumat niscaya sah-lah jum'at, atau jika kurang bilangan orang yang sempurna syarat itu dari pada dua orang niscaya tiadalah sah jum'at sama sekali dan disunatkan bahwa diulang jum'at itu dengan dzuhur karena *Ihtiyat* pada masalah taqlid itu. Adapun qaul pertama itu (dari pendapat imam Syafi'i) maka (pendapat) itu dikuatkan oleh Imam Ghazali dan Imam al-Suyuti dan selain dari keduanya dari pada ulama yang besar-besar.

- 3) Dalam satu geuchik (RT) atau satu Qaryah (desa) diadakan dua tempat sembah yang jum'at (yaitu ada dua masjid), sebab (alasan) terjadi (pembangunan) dua masjid itu karena jikalau tidak didirikan dua masjid yakin (akan) membawa kepada pertumpahan darah (antar) sesama mereka, (maka dalam hal ini) bagaimanakah hukumnya?

Jawaban yang diberikan Abuya adalah boleh didirikan dua masjid kalau dengan sebab pertumpahan darah.<sup>53</sup>

Nasnya (didalam) kitab Qalyubi, Juz. I (pertama) nomor 273 :

---

<sup>51</sup>Ini sebutan orang Arab untuk Aceh dimasa dahulu.

<sup>52</sup>Yaitu orang yang tidak terlalu banyak mengerti tentang agama.

<sup>53</sup>Abuya Muda Wali, *Al-Fatawa...*, 32.

ومن جواز ايضا وقوع خصام و عداوة بين اهل جانبي البلد و ان لم يكن مشقة و عليه نقص عدد جانبية او كل جانب عن لم يجيب عليهم فيه ولا في الاخر

Dan dari sebahagian yang diperbolehkan juga (membangun sesuatu) adalah karena terjadi permusuhan dan penganiayaan diantara ahli janabil balad (yaitu wilayah atau kampung yang saling berdekatan) yang memihak (sendiri) (karena adanya pembangunan bangunan secara sepihak saja) dan jika tidak ada masyaqqah dan atasnya masyaqqah itu dikurangi perhitungan ajnabi dari hal yang tidak wajib atas mereka didalamnya (membangun sebuah bangunan yang tidak memihak sendiri) dan tidak pada (ajnabi) yang lain.

#### b) Tentang persoalan Cabul (Pornografi)

Abuya dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, ia melandasi fatwanya pada tingkat pertama dengan sumber al-Qur'an, yaitu:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Dan apa yang datangkan oleh Rasul kepadamu, Maka ambillah, dan barang yang dilarang oleh rasul bagimu, Maka tinggalkanlah... (Al-Hasyr : 7)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan hal yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Al-A'raf : 199)

Keterangan Nabi didalam sebuah hadist shahih :

54 اذا لم تستح فاصنع ما شئت

Jika kamu tidak memiliki rasa malu maka kerjakan apa yang kamu suka.

Menurut Abuya istilah cabul secara umum dapat diartikan dengan makna "Tidak senonoh", adapula yang menyamakannya dengan pornografi.<sup>55</sup> Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* (kelamin), adapun secara umum cabul atau pornografi berarti perihal yang menyimpang dari norma kesucilaan.

Dalam buku Ensiklopedia Indonesia, kata cabul berarti "kurang ajar, tidak malu" (yaitu orang yang tidak memiliki malu). Sedangkan dalam istilah Padang diartikan "tidak beradat", atau dalam agama diartikan sebagai suatu sifat yang tidak memiliki marwah, harga diri, martabat. Sedangkan dalam perspektif agama Islam, kata "kurang ajar" dapat dibagi kepada:

- 1) Sikap "Kurang ajar" dalam perihal agama, seperti orang berzina dihadapan orang banyak, walaupun hukum berzina itu tetap haram tanpa memandang waktu dan tempat.
- 2) Sikap "Kurang ajar" terhadap adat istiadat, seperti Akad nikah sudah dilaksanakan, namun belum diadakan acara resepsi. Maka secara adat, kedua mempelai dianggap melanggar adat jika keduanya berdua-duaan di depan umum. Hal ini dapat dimaklumi, karena adat dan humu sesuai dengan adat setempat sebagaimana termaktub dalam kitab *Asbah wan Nadha'ir* :

العرف الخاص ينزل منزلة العام

Adapun kebiasaan masyarakat yang khusus itu turun sesuai dengan tempat yang umum.

<sup>54</sup>Imam Nawawi, *Arba'un Al-Nawawiyah*, (Jakarta: Darul Hikmah, tt), 12.

<sup>55</sup>Ensiklopedia Indonesia, jld. 3, 1356.

- 3) Sikap yang dipandang menyimpang dari agama Islam tetapi tidak bertentangan dengan adat setempat, seperti posisi berboncengan dengan non muhrim dalam berkendara bagi seorang perempuan di perkotaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbagai definisi cabul dapat dimaknai sebagai suatu perilaku yang menyimpang dari agama, perilaku kurang ajar atau juga dapat dikatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan adat. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis:

لتسبعن من قبلكم

Artinya: suatu saat nanti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu.

Menurut Syekh Muhammad Wali sifat cabul merupakan segala hal yang menyimpang dari agama, baik dari tingkah laku maupun dari segi cara berpakaian. Tidak hanya itu, cabul juga dimaknai sebagai suatu sifat yang melanggar adat istiadat setempat, seperti guru-guru atau orang dewasa yang memakai celana pendek, perempuan dewasa yang memakai pakaian ketat atau serupanya dimana dalam agama dianggap suatu sifat cabul. Seperti halnya juga orang yang tidak memuliakan orang tuanya ataupun pemimpin yang menyebabkan perasaan masyarakat terluka, maka itu juga dikatakan cabul.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya definisi sikap atau sifat cabul itu sangat luas. Ada banyak pengertian cabul yang berkembang, tergantung tempat dan waktu. Artinya cabul juga sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan secara objektif definisi dari cabul. Akan tetapi jika persepektif agama yang dijadikan patokan, maka definisi akan lebih universal dan kongkrit. Hal ini karena aturan agama berlaku tanpa memandang waktu dan tempat serta berlaku untuk semua kalangan, kaya, miskin, tua, maupun muda. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

ملا ضابط له في الشرع و لا في اللغة يرجع الى العرف .

Artinya: Suatu perihal akan dikembalikan kepada adat istiadat apabila tidak diatur di dalam hukum syarak.

Mengenai sifat cabul sebenarnya sangat dapat untuk dihindari dan diminimalisir. Hal ini dapat diawali oleh orang tua sebagai madrasah pertama. Selanjutnya adalah adanya peran dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Jika suatu lingkungan masih memegang adat istiadat dan agama secara ketat, maka kemungkinan besar adat yang berkembang dan dipegang oleh generasi berikutnya juga sangat kuat. Misalnya seperti lingkungan perkantoran, jika aturan yang diberlakukan tidak boleh berpakaian ketat, maka itu akan menajdisuatu adat di kantor tersebut.

Oleh karena itu, maka sudah seharusnya seorang guru atau pendidik menajdi suri tauladan dengan mencerminkan dan mencontohkan hal-hal yang baik, yakni hal yang baik menurut agama dan hal yang menurut masyarakat. Karena ada kasus dimana seorang guru berlaku cabul atau melanggar etika agama dan masyarakat yang berakibat masyarakat kecewa dan menganggap itu sebagai suatu perilaku cabul.

Termasuk juga ke dalam sifat cabul ketika kita berkendara sedang, guru kita atau pemimpin atau bahkan orang yang lebih tu dari kita sedang bejalan kaki. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal demikian, namun itu dianggap cabul ketika kita tidak memberikan rasa hormat berupa memberi salam atau meminta maaf.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Pada akhir pembahasan, harapan Syekh Muhammad wali agar para murdinya baik tua amupun muda tidak bersikap kurang ajar baik itu secara agama maupun dalam perspektif adat istiadat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran fiqh Abuya Muhammad Wali dapat dilihat dari metode analisis yang digunakan olehnya ketika memberikan fatwanya, yaitu pemikiran abuya Muhammad Wali tentang ijtihad kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadits adalah tetap masih terbuka bagi setiap orang yang memiliki kriteria seorang mujtahid, namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh mayoritas ulama pada masa sekarang, maka kemungkinan untuk sampai ke level mujtahid adalah tidak mungkin dilakukan. Oleh karena demikian solusi yang ditempuh oleh abuya adalah dengan merujuk teks-teks kitab klasik yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian teks-teks kitab tersebut digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer melalui metode ilhaq. Adapun cara Abuya Muhammad Wali dalam merumuskan fatwanya dengan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya, *pertama*, mencari jawaban dalam teks kitab klasik, kemudian dibantu dengan penggunaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kemudian disertakan ayat Alquran dan hadis, serta disertai dengan adat (kearifan lokal). Seperti penggunaan selain Bahasa arab dalam penyampain rukun masiat dalam khutbah jumat dan kasus pencabulan.

#### **D. Penutup**

Pemikiran dan perumusan fiqh Abuya Muhammad Wali dapat dilihat dari metode analisis yang digunakan olehnya ketika memberikan fatwanya, yaitu pemikiran abuya Muhammad Wali tentang ijtihad kepada sumber utama hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadits adalah senantiasa terbuka bagi setiap orang yang memiliki kriteria seorang mujtahid, namun karena keterbatasan yang dimiliki oleh mayoritas ulama pada masa sekarang, maka kemungkinan untuk sampai ke level mujtahid adalah tidak mungkin dilakukan. Oleh karena demikian solusi yang ditempuh oleh abuya adalah dengan merujuk teks-teks kitab klasik yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian teks-teks kitab tersebut digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer melalui metode ilhaq. Adapun cara Abuya Muhammad Wali dalam merumuskan fatwanya dengan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya, yaitu mencari jawaban dalam teks kitab klasik, kemudian dibantu dengan penggunaan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, kemudian disertakan ayat Alquran dan hadis, serta disertai dengan adat (kearifan lokal). Seperti kasus wasiat dalam rukun khutbah jum'at dengan bahasa non Arab dan kasus pencabulan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Sudirman, 2014, *Sejarah Indonesia Lengkap*, Jakarta: Diva Press.
- Amran Wali, 2006, *Oto Biografi (Sejarah Hidup) Abuya Syeikh Haji Muhammad Wali al-Khalidy*, Aceh Selatan: Darul Ihsan.
- Cik Hasan Bisri, 2003, *Model Penelitian Fiqh, Paradiqma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jld. I, Cet. I, Jakarta: Prenada Media.
- Imam Nawawi, tt., *Arba'un Al-Nawawiyah*, Jakarta: Darul Hikmah.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Osdakarya.
- Majalah Dakwah Santri Dayah*, Edisi: 1/MS.SD/06/2009
- Muhibbuddin Muhammad Wali Al-Khalidy, *Ulama Besar Aceh dan Peranannya dalam Pembangunan Pendidikan*.
- Muhibbuddin Wali, 1993, *Ayah Kami Maulana Syeikh Haji Muhammad Wali al-Khalidy (Teungku Syeikh Haji Muda Wali)*, Malaysia: Kulliyah Of Laws International Islamic University.

- Musliadi, 2013, *Abuya Syeikh Muda Wali al-Khalidy (1917-1961)*, Labuhan Haji: Dayah Darussalam.
- Nazaruddin, 2018, *Pembaharuan Hukum Islam di Aceh (Konsep dan Aplikasi Fiqh Abuya Muhammad Wali)*, Disertasi Program Pasca Sarjana, Prodi Hukum Islam, UINSU Medan.
- Shabri, dkk., 2003, *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Provinsi NAD.
- Siradjuddin Abbas, *Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS.